



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9 / IOP/ 195 /PAUDNI/KAB/IV/2022

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan dari Lembaga **"KOPER USWATUN HASANAH"** Nomor: 01/PAUD-UH/III/2022 tanggal 25 Maret 2022 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini; b. Bawa KOPER USWATUN HASANAH yang sedang berlangsung tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku; c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak; 2. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; 5. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga; 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini; 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini; 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Kantor Kepala Desa Malati Kecamatan Naringgul Nomor: 141.1/09/Pem/III/2022 tanggal 2 Maret 2022 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini; 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur Nomor: 421.9/017/PAUDNI PO/KAB/2017 tanggal 05 April 2017 tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD dan telah habis masa berlakunya. 3. Hasil Verifikasi yang dilaksanakan oleh Pembina Tingkat Kecamatan Tanggal 24 Maret 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga : KOBER USWATUN HASANAH
Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN
Nama Penyelenggara : YAYASAN PKBM FAJAR HARAPAN
Alamat : Kp. Malati Rt 02 Rw 01 Desa Malati Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur
- KEDUA : Pemberian Perpanjangan Ijin Operasional lembaga penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ke tentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali;
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan ijin operasional penyelenggaraan tersebut akan ditinjau kembali;
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 5 (lima) tahun dan harus didaftar ulang pada tanggal 04 April 2027.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 04 April 2022

PIT. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR,



Tembusan :
1. Arsip



YAYASAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (YPKBM) FAJAR HARAPAN

Nomor Pokok Yayasan Nasional (NPYN) : AJ6747

Akta Notaris Nomor: Ahu-0016718.Ah.01.04, Tahun 2015

Alamat : Kp. Selaturi Rt. 003 Rw. 002 Desa Saganten Kecamatan Sindangbarang
Kabupaten Cianjur Kode Pos 43272

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PKBM

NOMOR: 37/a.08/YPKBM/SK/VII/2012

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD USWATUN HASANAH DESA MALATI KECAMATAN NARINGGUL**

KETUA YAYASAN PKBM FAJAR HARAPAN

Menimbang

- : a. Bahwa untuk melaksanakan pengelolaan PAUD diperlukan adanya Susunan pengurus yang dianggap punya kemampuan dan memiliki kepedulian tinggi terhadap kemajuan lembaga PAUD;
- b. Bahwa susunan pengurus Lembaga PAUD Uswatun Hasanah telah dibentuk sejak tanggal 11 Juli 2010;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b diatas dianggap sudah layak dan pantas untuk berdiri sendiri, maka susunan pengurus Pengelolaan Lembaga PAUD Uswatun Hasanah dipandang perlu untuk ditetapkan dengan keputusan YPKBM Fajar Harapan;

Mengingat

- : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 3. Keputusan Mediknas Nomor: 05/0/2001 tentang PAUD;
- 4. Keputusan Memsos RI Nomor: 47 Tahun 1990 tentang Pendidikan Kelompok Bermain;
- 5. DIP PO Proyek Pengembangan Anak Usia Dini Jawa Barat Tahun Anggaran 2006;

Mengingat

- : 1. Hasil Evaluasi Kegiatan Lembaga PAUD Uswatun Hasanah Selama kurun waktu mei Tahun 2010 s/d Tahun 2012;
- 2. Arah dan Pendapatan dari Tokoh Masyarakat, LSM, Serta para Pengelola Lembaga PAUD Uswatun Hasanah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Bahwa PAUD Uswatun Hasanah berada dibawah Naungan dan bimbingan YPKBM Fajar Harapan Kecamatan Sindangbarang.

Kedua

- : Dengan ditetapkannya keputusan ini, Maka Mengenai Keputusan Susunan Pengurus PAUD yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan yang akan diadakan perubahan/perbaikan seperlunya, apabila terdapat kekeliruan/ kesalahan dalam keputusan.

Ditetapkan di : Sindangbarang
Pada Tanggal : 22 Juli 2012



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur;
2. Penilik/ Pengawaas PAUD Kecamatan Naringgul;
3. Arsip YPKBM Fajar Harapan
4. Pengelola PAUD Uswatun Hasanah;

Lampiran Keputusan Ketua YPKBM Fajar Harapan

Nomor : 37/a.08/YPKBM/SK/VII/2012
Tanggal : 22 Juli 2012
Tentang : Penetapan Pengurus Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Uswatun Hasanah

**SUSUNAN PENGURUS USWATUN HASANAH
DESA MALATI KECAMATAN NARINGGUL**

Perlindungan/ Penanggung Jawab : 1.Camat Kecamatan Naringgul
2.Kapusbin PLS-PO Wilayah V
Kabupaten Cianjur
3.Penilik PLS-PO Kecamatan Naringgul

Kepala Sekolah : LENI ERLINA
Sekertaris : CUCU SUTIANAH
Bendahara : KRISDAYANTI

Seksi-Seksi:

Penyusun Program : EDIN
Ketenangan : EMPIN
Pelaporan Pendataan : WIWIN
Koordinator : TITIN

Ditetapkan di : Sindangbarang,
Pada Tanggal : 22 Juli 2012
Ketua YPKBM Fajar Harapan

